



**SALINAN**

BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Dusun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang .....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan.....3

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang di Kabupaten Bungo penyebutannya Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis.
6. Kepala desa yang selanjutnya disebut Rio adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Wilayah Pemilihan yang selanjutnya disebut Wapil adalah kampung atau gabungan kampung atau rukun tetangga atau gabungan rukun tetangga yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi jumlah anggota BPD dari keterwakilan anggota BPD.

8. Orientasi.....4

8. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota BPD bagi anggota BPD.
9. Lembaga Kemasyarakatan Dusun yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Dusun, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dusun.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
11. Hari kerja adalah hari senin sampai dengan jumat dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.
12. Kampung adalah bagian wilayah kerja pemerintah Dusun dan ditetapkan dengan Peraturan Dusun.
13. Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun.
15. Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua BPD.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTPE adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kartu.....5

17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bungo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II

### KEANGGOTAAN BPD

#### Bagian Kesatu

##### Masa Keanggotaan

#### Pasal 2

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Bagian Kedua

##### Jumlah Anggota BPD

#### Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Dusun berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan dusun.

Pasal 4.....6

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD di masing-masing Dusun ditentukan sebagai berikut:
  - a. Dusun dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa memiliki 5 (lima) orang anggota BPD;
  - b. Dusun dengan jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa dapat memiliki paling banyak 7 (tujuh) orang anggota BPD;
  - c. Dusun dengan jumlah penduduk lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) jiwa dapat memiliki paling banyak 9 (Sembilan) orang anggota BPD.
- (2) Komposisi keanggotaan BPD di masing-masing Dusun ditentukan sebagai berikut:
  - a. BPD dengan jumlah 5 (lima) orang anggota terdiri dari 4 (empat) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan;
  - b. BPD dengan jumlah 7 (tujuh) orang anggota terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan;
  - c. BPD dengan jumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur keterwakilan wilayah, dan 1 (satu) orang dari unsur keterwakilan perempuan.
- (3) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1(satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (4) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perempuan warga dusun yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (5) Pemilihan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perempuan warga dusun yang memiliki hak pilih.

### BAB III

#### PEMBAGIAN WAPIL DAN PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BPD DALAM WAPIL

##### Bagian Kesatu

##### Pembagian Wapil

##### Pasal 5

- (1) Wapil dalam Dusun adalah kampung atau gabungan kampung atau rukun tetangga atau gabungan rukun tetangga.
- (2) Wapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih dari 1 (satu) Wapil.

##### Pasal 6

- (1) Pembagian Wapil dalam Dusun dilakukan berdasarkan asas:
  - a. Proporsionalitas; dan
  - b. integralitas wilayah.
- (2) Pembagian Wapil dilaksanakan secara simultan dengan penentuan jumlah anggota BPD dari keterwakilan wilayah dalam Wapil.

##### Bagian Kedua

#### Penentuan Jumlah Anggota BPD dari Unsur Keterwakilan Wilayah Dalam Wapil

##### Pasal 7

- (1) Penentuan jumlah anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah untuk setiap Wapil dilakukan sesuai dengan tata cara penentuan jumlah anggota BPD Wilayah Pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penentuan jumlah anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian Wapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV.....8

BAB IV  
MUSYAWARAH DUSUN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Pengisian Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pelaksanaan Musyawarah Dusun; dan
- b. Pelaksanaan mekanisme pengisian anggota BPD.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Musyawarah Dusun

Paragraf 1  
Agenda Musyawarah Dusun

Pasal 9

- (1) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk:
  - a. membahas dan menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD;
  - b. membahas dan menetapkan Wapil; dan
  - c. membentuk panitia pengisian.
- (2) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

(6) Hasil.....9



- (6) Hasil pembahasan musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rio.

#### Paragraf 2

#### Pembahasan dan Penetapan Mekanisme Pengisian Anggota BPD dan Wapil

#### Pasal 10

Pembahasan dan penetapan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menetapkan mekanisme pengisian anggota BPD berupa:

- a. pemilihan langsung; atau
- b. musyawarah perwakilan.

#### Pasal 11

Pembahasan dan penetapan Wapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

#### Pembentukan dan Tugas Panitia Pengisian

#### Pasal 12

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berjumlah minimal paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas :
  - a. unsur Perangkat Dusun paling banyak 3 (tiga) orang; dan
  - b. unsur masyarakat lainnya paling banyak 8 (delapan) orang.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari Wapil dan wakil perempuan Dusun.
- (3) Panitia Pengisian anggota BPD yang telah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Rio.
- (4) Panitia pengisian terpilih melaksanakan rapat untuk memilih 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara.

(5) Keputusan.....10

- (5) Keputusan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Rio kepada Bupati melalui camat.

### Pasal 13

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan seluruh tahapan pengisian anggota BPD;
  - b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
  - c. menetapkan calon anggota BPD dan calon anggota BPD terpilih;
  - d. dalam hal pengisian anggota BPD dilakukan melalui pemilihan langsung:
    - 1) menyusun dan menetapkan daftar pemilih;
    - 2) membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara;
    - 3) menetapkan jumlah tempat pemungutan suara;
    - 4) menetapkan daftar pemilih;
    - 5) menetapkan jumlah pemilih di masing-masing tempat pemungutan suara;
    - 6) mencetak/mengadakan surat suara pemilihan;
    - 7) menyiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pemilihan langsung.
  - e. menyiapkan administrasi pengisian anggota BPD;
  - f. menyusun jadwal pelaksanaan proses pemilihan anggota BPD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menerima pengaduan dan permasalahan yang terjadi dalam tahapan pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rio menyiapkan Sekretariat Panitia Pengisian.
- (3) Panitia pengisian melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada:
- a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Rio.

Pasal 14.....11

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), panitia pengisian berkoordinasi dan berkonsultasi dengan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan Dusun.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. rapat konsultasi panitia pengisian dengan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan dusun yang dilaksanakan pertama kali sebelum panitia pengisian melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. rapat konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan dusun yang dilaksanakan dalam setiap tahapan pengisian anggota BPD.

### BAB V

#### PELAKSANAAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 15

- (1) Panitia pengisian melaksanakan mekanisme pengisian Anggota BPD berdasarkan hasil keputusan musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Mekanisme pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemilihan langsung; atau
  - b. musyawarah perwakilan.

Bagian Kedua.....12

Bagian Kedua  
Pemilihan Langsung

Paragraf 1  
Umum

Pasal 16

- (1) Mekanisme pengisian anggota BPD melalui Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:
- a. sosialisasi;
  - b. pendaftaran dan penetapan calon pemilih;
  - c. penjaringan bakal calon anggota BPD
  - d. penyaringan calon anggota BPD
  - e. kampanye;
  - f. pengadaan;
  - g. pemungutan dan perhitungan suara;
  - h. penetapan hasil pemilihan anggota BPD;
  - i. penetapan calon anggota BPD terpilih;
  - j. pemberitahuan calon anggota BPD terpilih; dan
  - k. peresmian anggota BPD terpilih.

Paragraf 2  
Sosialisasi

Pasal 17

- (1) Panitia pengisian wajib melaksanakan sosialisasi mengenai adanya pengisian anggota BPD melalui pemilihan secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembuatan pengumuman pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada setiap Wapil.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. tahapan dan jadwal pemilihan;
  - b. persyaratan calon pemilih;
  - c. persyaratan bakal calon anggota BPD;
  - d. pembagian.....13

- d. pembagian Wapildalam dusun; dan
  - e. hal lain yang dianggap perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahapan Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (5) Panitia pengisian yang tidak melaksanakan sosialisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. perintah perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian sebagai anggota panitia pengisian.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran dan Penetapan Calon Pemilih

### Pasal 18

- (1) Calon pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Panitia pengisian melakukan pendataan dan pendaftaran calon pemilih berdasarkan KTPE dan KK yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Dusun yang pada hari pemungutan suara pemilihan Anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili.....14

- d. berdomisili di dusun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTPE atau surat keterangan penduduk.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak pilih.

#### Pasal 19

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Dusun.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Dusun lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pengisian menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 20

- (1). Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), diumumkan oleh panitia pengisian pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada setiap Wapil.
- (2). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain.....15

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Dusun tersebut;
  - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pengisian melakukan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pengisian melalui pengurus rukun tetangga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pengisian pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada setiap Wapil.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 24.....16

Pasal 24

- (1) Panitia pengisian menetapkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Panitia pengisian mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada setiap Wapil.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 25

- (1) Panitia pengisian yang tidak melaksanakan tahapan dan proses pendaftaran dan penetapan calon pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perintah perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian sebagai anggota panitia pengisian.

Pasal 26

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pengisian menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28.....17



#### Pasal 28

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pengisian tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pengisian membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

#### Pasal 29

Penduduk Dusun yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara dengan ketentuan membawa:

- a. surat keterangan penduduk dusun yang dikeluarkan oleh ketua rukun tetangga yang diketahui oleh kepala Kampung dan Rio yang disertai dengan KTPE dengan Domisili di Dusun tersebut;
- b. surat keterangan penduduk dusun yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Rio yang disertai KTPE dengan domisili tidak di dusun tersebut dan memiliki keterangan pengurusan pindah domisili dari instansi terkait; atau
- c. surat keterangan penduduk dusun yang dikeluarkan oleh ketua rukun tetangga yang diketahui oleh kepala Kampung dan Rio dan belum memiliki KTPE karena belum berusia 17 tahun, namun memenuhi sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau KK.

#### Paragraf 3

#### Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD

#### Pasal 30

- (1) Panitia pengisian melaksanakan Penjaringan untuk memperoleh bakal calon anggota BPD.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
  - a. pendaftaran; dan
  - b. penerimaan berkas bakal calon anggota BPD.

Pasal 31.....18

Pasal 31

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD melakukan pendaftaran Bakal Calon anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan.
- (3) Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan/atau sudah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan photocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. bukan sebagai Perangkat Pemerintahan Dusun;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
  - h. bertempat tinggal diwilayah pemilihan.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga adat yang menyatakan bahwa calon anggota BPD memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

(6) Bakal.....19

- (6) Bakal calon anggota BPD melakukan pendaftaran disertai dengan berkas pendaftaran yang terdiri atas:
- a. surat permohonan untuk menjadi calon anggota BPD yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai, ditujukan kepada Panitia Pengisian;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermeterai;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas bermeterai;
  - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD di atas kertas bermeterai;
  - e. foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - h. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - i. surat keterangan cakap kelakuan dari kepolisian resort;
  - j. surat keterangan tidak pernah di pidana dengan keputusan pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap.
  - k. surat keterangan dari lembaga adat yang menyatakan bahwa calon anggota BPD memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
  - l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut di atas kertas bermeterai cukup; dan

m. pas foto.....20

- m. pas foto dengan ukuran dan jumlah yang ditentukan oleh panitia pengisian.

#### Pasal 32

- (1) Bakal Calon Anggota BPD menyerahkan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) kepada panitia pengisian paling lama pukul 24.00 WIB pada hari batas akhir penerimaan berkas bakal calon anggota BPD.
- (2) Panitia pengisian memberikan bukti tanda terima pendaftaran bakal calon anggota BPD.

#### Paragraf 4

#### Penyaringan Bakal Calon BPD

#### Pasal 33

- (1) Panitia pengisian Anggota BPD melaksanakan Penyaringan untuk memperoleh calon anggota BPD.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan sebagai berikut:
  - a. penelitian kelengkapan berkas calon anggota BPD;
  - b. penelitian keabsahan berkas calon anggota BPD;
  - c. pengumuman hasil penelitian calon anggota BPD;
  - d. penetapan calon anggota BPD; dan
  - e. pengumuman calon anggota BPD.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya batas waktu penerimaan berkas bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

#### Pasal 34

- (1) Panitia pengisian melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan bakal calon anggota BPD.
- (2) Penelitian keabsahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.

(3) Hasil.....21

- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (4) Dalam melaksanakan penelitian keabsahan berkas bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pengisian wajib menggunakan daftar penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Panitia pengisian mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada:
  - a. masyarakat untuk memperoleh masukan; dan
  - b. bakal calon anggota BPD untuk diketahui.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat keterangan:
  - a. nama calon anggota BPD;
  - b. lengkap atau tidaknya berkas calon anggota BPD; dan
  - c. absah atau tidak absah berkas calon anggota BPD.
- (7) Panitia pengisian wajib menindaklanjuti masukan dari masyarakat atas keabsahan berkas calon anggota BPD.
- (8) Dalam hal berkas bakal calon anggota BPD tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bakal calon anggota BPD harus melengkapi berkas persyaratan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 35

- (1) Jumlah calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan berkas harus berjumlah paling sedikit jumlah kuota anggota BPD pada Wapil ditambah 2 (dua).
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Panitia pengisian memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(3) Dalam.....22

- (3) Dalam hal jumlah bakal calon anggota BPD tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Bupati menunda pelaksanaan Pengisian Anggota BPD sampai dengan jumlah bakal calon anggota BPD sebagaimana pada ayat (1) terpenuhi.

#### Pasal 36

- (1) Panitia pengisian menetapkan nama calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terpenuhi.
- (2) Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengundurkan diri.

#### Pasal 37

Panitia Pengisian mengumumkan calon anggota BPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat di setiap Wapil selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan calon anggota BPD.

#### Pasal 38

- (1) Panitia pengisian yang tidak melaksanakan tahapan dan proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perintah perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian sebagai anggota panitia pengisian.

Paragraf.....23

Paragraf 5

Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon anggota BPD yang telah ditetapkan oleh panitia pengisian melaksanakan kampanye selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya waktu pengumuman calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Calon anggota BPD yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan alat peraga kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memuat visi, misi dan program bila terpilih sebagai anggota BPD.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan anggota BPD.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu masa jabatan anggota BPD.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan misi dalam jangka waktu masa jabatan anggota BPD.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;

e. pemasangan.....24

- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pengisian; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Calon anggota BPD yang melaksanakan kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon anggota BPD yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon anggota BPD lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. mengikutsertakan Rio, Perangkat Dusun dan anggota BPD.
  - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon anggota BPD yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Rio, perangkat dusun, panitia pengisian dan anggota BPD dilarang menjadi tim sukses, pelaksana kampanye dan/atau ikut serta dalam kegiatan kampanye calon anggota BPD.

Pasal 43.....25



#### Pasal 43

- (1) Calon anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Rio, Perangkat Dusun, panitia pengisian dan anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan kampanye; dan/atau
  - c. pemberhentian dari calon anggota BPD.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pemberhentian dari Rio, perangkat dusun, panitia pengisian dan anggota BPD.

#### Pasal 44

Masa tenang selama 2 (dua hari) terhitung sejak berakhirnya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

#### Paragraf 6

##### Pengadaan Perlengkapan Pemilihan Anggota BPD

#### Pasal 45

- (1) Panitia pengisian anggota BPD melaksanakan pengadaan perlengkapan pengisian anggota BPD dimulai sejak berakhirnya pengumuman penetapan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Perlengkapan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri surat suara, kotak suara dan kelengkapan lainnya ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD dengan ketentuan:

a. Surat Suara.....26

- a. Surat Suara :
  - 1) Berbahan kertas HVS; dan
  - 2) Jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, calon anggota BPD, dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- b. Kotak suara :
  - 1) Berbahan tidak tembus pandang
  - 2) Berbentuk segi empat yang menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS; dan
  - 3) Jumlah disesuaikan dengan jumlah TPS keterwakilan wilayah.
- c. Kelengkapan lainnya terdiri atas:
  - 1) bilik suara;
  - 2) alat coblos;
  - 3) bantalan coblos;
  - 4) tinta;
  - 5) papan skor;
  - 6) kertas segel;
  - 7) alat tulis kantor; dan
  - 8) peralatan lain sesuai kebutuhan.

- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah tersedia 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Bentuk surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD menyiapkan surat suara 5% (lima perseratus) lebih banyak dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap pada TPS.

#### Pasal 46

- (1) Panitia pengisian yang tidak melaksanakan pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi.....27

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. perintah untuk pengadaan ulang perlengkapan pemilihan anggota BPD yang tidak sesuai ketentuan atas biaya sendiri; dan
  - c. pemberhentian dari panitia pengisian.

#### Paragraf 7

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 47

- (1) Panitia melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara setelah berakhirnya masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berakhir.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.

#### Pasal 48

- (1) Pemilih menggunakan hak pilih dengan mencoblos salah satu calon pada surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pengisian anggota BPD dengan ketentuan pencoblosan sebagai berikut:
  - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

(3) Dalam.....28

- (3) Dalam hal pada saat pemungutan suara terdapat penduduk Dusun setempat yang tidak terdaftar dalam pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD memasukkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam daftar pemilih tambahan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara.

#### Pasal 49

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditetapkan oleh panitia pengisian.
- (2) Panitia pengisian dalam menetapkan lokasi TPS memperhatikan kemudahan untuk menjangkau TPS, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS serta waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan.

#### Pasal 50

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pengisian atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia pengisian atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 51.....29

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan wajib melakukan pemungutan suara terhadap Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan yang sedang menjalani hukuman penjara yang lokasinya di Kabupaten Bungo.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pengisian melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Camat atau pejabat yang diberi kewenangan, aparat kepolisian setempat dan warga masyarakat.
- (3) Saksi calon dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia pengisian.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia pengisian, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Panitia .....29

- (2) Panitia memberikan kesempatan kepada pemilih yang memiliki hak pilih untuk memberikan suara sesuai urutan kehadiran pemilih.
- (3) Dalam hal menerima surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dengan terlebih surat suara pengganti diperiksa kualitasnya oleh panitia pengisian.
- (4) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam mencoblos surat suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pengisian dengan terlebih surat suara pengganti diperiksa kualitasnya oleh panitia pengisian.

#### Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pengisian setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengisian menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih pada daftar pemilih tambahan;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh panitia pengisian.
- (4) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Rio, Camat atau pejabat yang diberi kewenangan, aparat kepolisian setempat dan warga masyarakat.

#### Pasal 55

- (1) Panitia pengisian membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh panitia pengisian dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Panitia .....30

- (2) Panitia pengisian memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, camat 1 (satu) dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia pengisian menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Rio segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Rio bertanggungjawab menyimpan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan di kantor Dusun atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Paragraf 8

#### Penetapan Hasil Pemilihan Anggota BPD

#### Pasal 56

- (1) Hasil pemilihan anggota BPD adalah perolehan suara calon anggota BPD dari unsur:
  - a. keterwakilan wilayah; dan
  - b. Keterwakilan perempuan.
- (2) Perolehan suara calon anggota BPD ditetapkan oleh panitia pemilihan dalam rapat panitia yang diselenggarakan secara terbuka.
- (3) Dalam hal terdapat calon anggota BPD yang keberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada panitia pengisian.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah dibacakannya ketetapan panitia pengisian.

(5) Panitia .....31

- (5) Panitia pengisian wajib menanggapi dan memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penetapan hasil perolehan suara.
- (6) Dalam hal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menerima hasil keputusan panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon anggota BPD dapat mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan hasil perolehan suara kepada Camat dan Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 9

#### Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

#### Pasal 57

- (1) Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dari unsur wilayah keterwakilan dan keterwakilan perempuan yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pengisian dapat menetapkan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. tidak terdapat keberatan dari calon anggota BPD terhadap hasil perolehan suara; atau
  - b. telah ditetapkannya hasil penyelesaian perselisihan penetapan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Dalam hal jumlah calon anggota BPD terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Wapildengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Wapildengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan:
  - a. wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar;
  - b. kampung dengan jumlah pemilih terbesar;
  - c. RT dengan jumlah pemilih terbesar; atau
  - d. Calon anggota BPD dengan usia tertua.

Pasal 58.....32



#### Pasal 58

- (1) Penetapan dasar pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilakukan secara berurutan sampai dengan diperolehnya anggota BPD terpilih.
- (2) Panitia pengisian membuat berita acara dan laporan hasil penetapan calon anggota BPD terpilih yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan berita acara dan laporan calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Rio paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia.
- (4) Berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Rio kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya berita acara dan laporan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

#### Paragraf 10

##### Pemberitahuan Calon Anggota BPD Terpilih

#### Pasal 59

- (1) Pemberitahuan calon anggota BPD terpilih dilakukan setelah ditetapkan oleh panitia pengisian.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon anggota BPD terpilih.

#### Paragraf 11

##### Peresmian Anggota BPD

#### Pasal 60

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

(3) Pengucapan.....34

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Bagian Ketiga  
Musyawarah Perwakilan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 61

- (1) Panitia pengisian melaksanakan musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD dari wakil wilayah keterwakilan dan wakil keterwakilan perempuan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. musyawarah perwakilan tahap I yang diselenggarakan oleh panitia pengisian bersama Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih yang terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap dari masing-masing Wapil.
  - b. musyawarah perwakilan tahap II yang diselenggarakan oleh panitia pengisian bersama gabungan seluruh Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih yang terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap dari masing-masing Wapil.
- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Camat;
  - b. Rio;
  - c. panitia pengisian; dan
  - d. unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih yang terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap.
- (4) Unsur wakil masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. kepala Kampung.....35

- a. kepala Kampung;
- b. Ketua rukun tetangga;
- c. ninik mamak paling banyak 2 orang dari setiap kampung;
- d. ketua pengurus masjid tingkat kampung;
- e. ketua pengurus lembaga adat tingkat kampung;
- f. ketua pemuda kampung; dan
- g. ketua pembina kesejahteraan keluarga tingkat kampung.

#### Pasal 62

- (1) Mekanisme pengisian anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
- a. sosialisasi;
  - b. verifikasi dan penetapan unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih
  - c. penjaringan bakal calon anggota BPD
  - d. penyaringan calon anggota BPD
  - e. pengadaan;
  - f. pelaksanaan musyawarah perwakilan tahap I;
  - g. pelaksanaan musyawarah perwakilan tahap II; dan
  - h. pengumuman.

#### Paragraf 2

#### Sosialisasi

#### Pasal 63

- (1) Panitia pengisian anggota BPD wajib melaksanakan sosialisasi mengenai adanya pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembuatan pengumuman pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada setiap Wilayah Pemilihan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. tahapan dan jadwal musyawarah perwakilan;
  - b. persyaratan bakal calon anggota BPD;

c. pembagian.....36

- c. pembagian Wapildalam dusun; dan
  - d. hal lain yang dianggap perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- (4) sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya tahapan musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (5) Panitia pengisian yang tidak melaksanakan sosialisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. perintah perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sosialisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4);
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian sebagai anggota panitia pengisian.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Unsur Wakil Masyarakat yang Mempunyai Hak Pilih

### Pasal 64

- (1) Pendaftaran, verifikasi dan penetapan unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan usulan wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan ketentuan persyaratan penetapan unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Panitia menetapkan usulan usul wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih menjadi unsur wakil masyarakat setelah melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dengan persyaratan penetapan unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a.berstatus .....36

- a. berstatus sebagai Kepala Kampung, ketua rukun tetangga, ketua pengurus masjid tingkat kampung, ketua pengurus lembaga adat tingkat kampung, ketua pemuda kampung dan ketua pembina kesejahteraan keluarga tingkat kampung dibuktikan dengan surat keputusan/penetapan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar pada jabatan tersebut atau surat sejenisnya;
  - b. berstatus sebagai Ninik mamak dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala kampung;
  - c. penduduk Dusun yang pada hari pemungutan suara pemilihan Anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
  - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - f. berdomisili di dusun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTPE atau surat keterangan penduduk.
- (4) Dalam hal kepala kampung, ketua rukun tetangga, ketua pengurus masjid tingkat kampung; ketua pengurus lembaga adat tingkat kampung, ketua pemuda kampung dan ketua pembina kesejahteraan keluarga tingkat kampung dan ninik mamak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f, digantikan oleh wakil atau sekretaris atau orang yang ditunjuk untuk mewakili yang bersangkutan bila berhalangan.
- (5) Unsur wakil masyarakat yang telah terdaftar ditetapkan sebagai daftar unsur wakil masyarakat sementara.

#### Pasal 65

- (1) Panitia pengisian mengumumkan daftar unsur wakil masyarakat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada setiap Wapil untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

(2) Pengumuman.....37

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak dibuatnya daftar unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Panitia wajib mempelajari dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap daftar unsur wakil masyarakat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengisian menetapkan daftar unsur wakil masyarakat sementara menjadi daftar unsur wakil masyarakat tetap.
- (5) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap daftar unsur wakil masyarakat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengisian mempelajari keberatan tersebut dan melakukan perbaikan dalam hal diperlukan.
- (6) Panitia pengisian mempelajari dan memperbaiki keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 66

- (1) Panitia pengisian menetapkan daftar unsur wakil masyarakat sementara yang telah diperbaiki atau tidak terdapat keberatan menjadi daftar unsur wakil masyarakat tetap.
- (2) Panitia pengisian mengumumkan daftar unsur wakil masyarakat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada setiap Wilayah Pemilihan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar unsur wakil masyarakat tetap.
- (4) Unsur wakil masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 67 .....38

#### Pasal 67

- (1) Panitia pemilihan yang tidak melaksanakan tahapan dan proses Pendaftaran, verifikasi dan penetapan unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perintah perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme Pendaftaran, verifikasi dan penetapan unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian sebagai anggota panitia pengisian.

#### Paragraf 3

#### Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD

#### Pasal 68

- (1) Penjaringan bakal calon anggota BPD upaya yang dilakukan oleh panitia pengisian untuk mendapatkan bakal calon anggota BPD.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
  - a. pendaftaran; dan
  - b. penerimaan berkas bakal calon anggota BPD.

#### Pasal 69

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan daftar unsur wakil masyarakat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Panitia pengisian anggota BPD melakukan pendaftaran Bakal Calon anggota BPD keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:

a.persyaratan .....39

- a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b ditambahkan dengan surat usulan dari salah satu unsur wakil masyarakat.
- (5) Panitia pengisian menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota BPD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan disertai surat usulan dari salah satu unsur wakil masyarakat.

#### Pasal 70

- (1) Panitia pengisian menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari batas akhir penerimaan berkas bakal calon anggota BPD.
- (2) Panitia pengisian anggota memberikan bukti tanda terima pendaftaran bakal calon anggota BPD.

#### Paragraf 4

#### Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD

#### Pasal 71

- (1) Penyaringan bakal calon anggota BPD adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia pengisian untuk mendapatkan calon anggota BPD
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan:
  - a. penelitian kelengkapan berkas calon anggota BPD;
  - b. penelitian keabsahan berkas calon anggota BPD;
  - c. pengumuman hasil penelitian calon anggota BPD;
  - d. Penetapan calon Anggota BPD; dan
  - e. pengumuman calon anggota BPD.

(3) Penelitian .....40



- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan selama 14 (hari) hari terhitung sejak berakhirnya tahapan penerimaan berkas bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tahapan penyaringan bakal calon anggota BPD, tahapan pengumuman hasil penelitian calon anggota BPD, tahapan penetapan calon anggota BPD, tahapan pengumuman calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan tahapan penyaringan pada pemilihan musyawarah perwakilan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah minimal anggota BPD yang memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan berkas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dikecualikan pada tahapan mekanisme pemilihan perwakilan.
- (3) Dalam hal jumlah calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan kelengkapan dan keabsahan berkas kurang dari jumlah kuota anggota BPD pada wilayah pemilihan, panitia pengisian memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan jumlah bakal calon anggota BPD tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Bupati menunda pelaksanaan Pengisian Anggota BPD sampai dengan jumlah bakal calon anggota BPD memenuhi kuota jumlah anggota BPD pada wilayah pemilihan.

#### Pasal 73

- (1) Panitia pengisian yang tidak melaksanakan tahapan dan proses penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi .....41

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perintah perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme penjangkaran dan penyaringan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian sebagai anggota panitia pengisian.

#### Paragraf 5

#### Pengadaan

#### Pasal 74

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan tahapan pengadaan pada pemilihan musyawarah perwakilan.

#### Paragraf 6

#### Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tahap I

#### Pasal 75

- (1) Panitia pengisian menyelenggarakan rapat musyawarah perwakilan tahap I dengan dihadiri oleh Camat, Rio dan unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih yang terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap dari masing-masing Wapil.
- (2) Musyawarah perwakilan tahap I dilaksanakan untuk:
  - a. memilih dan menetapkan calon anggota BPD dari unsur perwakilan wilayah dari masing-masing Wapil; dan
  - b. menetapkan usulan calon anggota BPD perwakilan perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan.

Pasal 76

- (1) Musyawarah perwakilan tahap I menghasilkan:
  - a. calon anggota BPD terpilih dari unsur perwakilan wilayah dari masing-masing Wapil; dan
  - b. usulan calon anggota BPD dari unsur perwakilan perempuan untuk dipilih dalam musyawarah perwakilan tahap II.
- (2) Dalam hal jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah sama dengan jumlah kuota anggota BPD pada Wapil, musyawarah perwakilan tahap I menetapkan calon anggota BPD tersebut menjadi calon anggota BPD terpilih dari unsur wilayah perwakilan dari Wapil.
- (3) Dalam hal jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah lebih dari jumlah kuota anggota BPD pada Wapil, unsur wakil masyarakat yang terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap melaksanakan musyawarah mufakat untuk menentukan calon anggota BPD terpilih unsur wilayah perwakilan dari Wapil.
- (4) Dalam hal jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah satu orang, musyawarah perwakilan menetapkan calon anggota BPD tersebut menjadi calon anggota BPD yang diusulkan dari wilayah perwakilan untuk diikutkan dalam musyawarah perwakilan Tahap II.
- (5) Dalam jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah lebih dari satu orang, unsur wakil masyarakat yang terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap melaksanakan musyawarah mufakat untuk menentukan usulan calon anggota BPD dari unsur perwakilan perempuan dari Wapil untuk diikutkan dalam musyawarah perwakilan tahap II.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak tercapai, dilaksanakan pengambilan suara terbanyak.

#### Pasal 77

- (1) Hasil musyawarah tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dibuatkan berita acara oleh panitia pengisian.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan musyawarah tahap II.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 7

#### Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan Tahap II

#### Pasal 78

- (1) Panitia pengisian menyelenggarakan rapat musyawarah perwakilan tahap II dengan dihadiri oleh Camat, Rio dan gabungan seluruh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih yang terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap dari masing-masing Wapil.
- (2) Musyawarah perwakilan tahap II dilaksanakan untuk:
  - a. menetapkan anggota BPD terpilih dari perwakilan Wapil; dan
  - b. memilih dan menetapkan usulan calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan dari masing-masing Wapil menjadi calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan terpilih.

#### Pasal 79

- (1) Dalam jumlah usulan calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b berjumlah satu orang, musyawarah perwakilan menetapkan usulan calon anggota BPD keterwakilan perempuan tersebut menjadi calon anggota BPD keterwakilan perempuan terpilih.

(2) Dalam ....44

- (2) Dalam jumlah usulan calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b berjumlah lebih satu orang, gabungan seluruh Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih yang terdaftar dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap melaksanakan musyawarah mufakat untuk memilih usulan calon anggota BPD dari perwakilan perempuan menjadi calon anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan terpilih.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilaksanakan pengambilan suara terbanyak.

#### Pasal 80

- (1) Hasil musyawarah Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 dibuatkan berita acara dan laporan hasil pelaksanaan musyawarah tahap II oleh panitia pengisian.
- (2) Berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Anggota BPD terpilih.
- (3) Berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Rio dan Camat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dibuatnya berita acara dan laporan.

#### Paragraf 8

#### Pemberitahuan Calon Anggota BPD Terpilih

#### Pasal 81

- (1) Pemberitahuan calon anggota BPD terpilih dilakukan setelah ditetapkan oleh panitia pengisian.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon anggota BPD terpilih.

Paragraf 11 .....45

Paragraf 11

Peresmian Anggota BPD

Pasal 82

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 83

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dusun.
- (2) Biaya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pergunakan untuk sebagai berikut :
  - a. penggandaan surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. honorarium panitia;
  - e. biaya musyawarah;
  - f. biaya pelantikan; dan
  - g. biaya lain sesuai kebutuhan.

BAB VI  
PELANGGARAN PENGISIAN ANGGOTA BPD DAN PERSELISIHAN  
HASIL PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu  
PELANGGARAN PENGISIAN ANGGOTA BPD

Paragraf 1  
Laporan Pelanggaran

Pasal 84

Laporan pelanggaran pengisian anggota BPD adalah laporan bakal calon anggota BPD, calon anggota BPD dan masyarakat Dusun yang memiliki hak pilih atas dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pada setiap tahapan pengisian anggota BPD.

Paragraf 2

Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pengisian Anggota BPD

Pasal 85

- (1) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 disampaikan kepada camat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran pengisian anggota BPD.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat pelaporan;
  - b. Pihak terlapor;
  - c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
  - d. Uraian permasalahan; dan
  - e. Bukti pendukung.
- (3) Camat memeriksa, mengkaji dan memutuskan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan disampaikan.

(4) Camat .....47

- (4) Camat dalam mengkaji dan memutuskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Dusun dan dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dan terlapor dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan camat untuk penyelesaian pelanggaran pengisian Anggota BPD berupa:
  - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Tidak diikutkannya Bakal Calon atau Calon Anggota BPD pada tahapan tertentu pengisian anggota BPD; sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan panitia pengisian;
  - d. sanksi berupa diskualifikasi sebagai calon anggota BPD;
  - e. sanksi administratif berupa tidak didaftarkannya dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap; dan/atau
  - f. sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Tata pemeriksaan dan pengkajian laporan pelanggaran oleh Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 86

- (1) Dalam hal pelapor dan terlapor keberatan terhadap keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan upaya banding kepada Bupati.
- (2) Upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas keputusan Camat yang berbentuk pemberian:
  - a. sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan panitia pengisian;
  - b. sanksi berupa diskualifikasi sebagai calon anggota BPD; atau
  - c. sanksi administratif berupa tidak didaftarkannya dalam daftar unsur wakil masyarakat tetap.

(3) Bupati .....48



- (3) Bupati memeriksa, mengkaji dan memutuskan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan disampaikan.
- (4) Keputusan bupati atas upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Dalam mengkaji dan memutuskan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran Pengisian Anggota BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan tata kerja Tim Penyelesaian Pengisian Anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Perselisihan Hasil Pengisian Anggota BPD

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 87

Perselisihan hasil pengisian anggota BPD adalah perselisihan yang terjadi dalam pemilihan langsung antara panitia pengisian dan calon anggota BPD atas penetapan perolehan suara hasil pengisian anggota BPD yang dapat memengaruhi penetapan hasil pengisian anggota BPD.

#### Paragraf 2

### Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Penetapan Pengisian Anggota BPD

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pengisian anggota BPD, calon anggota BPD dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Camat dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh panitia pengisian.

(2) Permohonan .....49

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. uraian permasalahan; dan
  - c. bukti pendukung.
- (3) Camat memeriksa, mengkaji dan memutuskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan pembatalan oleh Camat.
- (4) Camat dalam mengkaji dan memutuskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Dusun dan dapat meminta keterangan tambahan dari pemohon dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan camat untuk penyelesaian perselisihan hasil penetapan pengisian anggota BPD berupa:
  - a. menyatakan hasil penetapan pengisian anggota BPD oleh panitia pengisian sudah sesuai ketentuan dan sah;
  - b. menyatakan hasil penetapan pengisian anggota BPD oleh panitia pengisian tidak sesuai ketentuan dan harus dilakukan perhitungan suara ulang; atau
  - c. menyatakan hasil penetapan pengisian anggota BPD oleh panitia pengisian tidak sesuai ketentuan dan harus dilakukan pemilihan ulang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tata pemeriksaan dan pengkajian laporan pelanggaran oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 89

- (1) Dalam hal pemohon tidak menerima keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) huruf a dapat mengajukan upaya banding ke Bupati.
- (2) Bupati memeriksa, mengkaji dan memutuskan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan disampaikan.

(3) Keputusan .....50

- (3) Keputusan Bupati upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. menyatakan keputusan Camat sudah sesuai ketentuan dan memerintahkan panitia pengisian untuk menetapkan anggota BPD terpilih berdasarkan perhitungan suara terbanyak yang telah dilakukan;
  - b. menyatakan keputusan Camat perlu diperbaiki dan memerintahkan panitia pengisian melakukan perhitungan suara ulang dengan memedomani keputusan Bupati; atau
  - c. menyatakan keputusan Camat perlu diperbaiki dan memerintahkan panitia pengisian melakukan pemilihan ulang dengan memedomani keputusan Bupati.
- (4) Keputusan bupati atas upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Dalam mengkaji dan memutuskan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Penetapan Pengisian Anggota BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan tata kerja Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Penetapan Pengisian Anggota BPD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENINGKATAN KAPASITAS BPD

#### Pasal 90

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD berhak memperoleh peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Orientasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;
  - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;

d. bimbingan .....51

- d. bimbingan teknis yang terkait tugas dan wewenangnya; dan/atau
  - e. kunjungan kerja berupa studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.
  - (4) Setiap anggota BPD yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d mendapatkan sertifikat.
  - (5) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan oleh BPD.

#### Pasal 91

- (1) Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (2) Materi orientasi meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Wawasan kebangsaan;
  - d. sistem pemerintahan daerah dan Dusun;
  - e. kewenangan, tugas dan fungsi BPD;
  - f. hubungan BPD dengan Rio;
  - g. penyusunan dan pembahasan Peraturan Dusun, peraturan BPD dan Keputusan BPD;
  - h. pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - i. pengenalan budaya lokal;
  - j. pengelolaan keuangan Dusun; dan.
  - k. isu aktual.
- (3) Metode pembelajaran orientasi meliputi:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi;
  - c. studi kasus; dan
  - d. simulasi.

Pasal 92

Biaya penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota BPD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Dusun.

BAB VIII

HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DUSUN

Pasal 93

- (1) BPD membangun hubungan kerja dengan Pemerintah Dusun dan lembaga lain di Dusun untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kemitraan, koordinatif dan/atau konsultatif aspiratif.
- (3) Lembaga lain di Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. LKD;
  - b. Lembaga Adat Dusun; dan
  - c. Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi paling sedikit:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Pos Pelayanan Terpadu;
  - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Karang Taruna.
- (5) Lembaga adat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Dusun yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Dusun.

Pasal 94

- (1) BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengadakan pertemuan dengan Lembaga Kemasyarakatan Dusun dan Lembaga Adat Dusun secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pertemuan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IX

ASOSIASI BPD

Pasal 95

- (1) BPD membentuk Asosiasi BPD sebagai wadah untuk berdiskusi, membahas, menganalisis serta merumuskan pendapat/saran dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi BPD serta menyelesaikan permasalahan tertentu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Asosiasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan dan/atau di tingkat Kabupaten.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan, keanggotaan dan tata kerja asosiasi BPD ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikonsultasikan kepada perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Pemerintahan Dusun sebelum ditetapkan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.

(2) Bupati .....54

- (2) Bupati dapat menugaskan Camat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun Peraturan Daerah;
  - b. fasilitasi dukungan kebijakan;
  - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
  - d. fasilitasi penyusunan dan pembahasan Peraturan Dusun dan Peraturan BPD;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 97

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c.meminta .....55

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sementara,

daftar .....56



daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 99

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota BPD, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 100

Anggota panitia pengisian yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 101

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 102

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 103 .....57

Pasal 103

Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 104

Setiap calon anggota BPD atau tim kampanye calon anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan telah dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali penghentian kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, namun melanggar kembali, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 105

Setiap Rio, perangkat dusun, panitia pengisian dan anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan telah dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, namun melanggar kembali, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 106

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pengisian anggota BPD, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan calon anggota BPD tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara calon anggota BPD tertentu menjadi

berkurang .....58

berkurang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan dengan paling banyak Rp30.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

#### Pasal 108

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 109

Setiap anggota panitia pengisian yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan camat dan/atau bupati untuk perhitungan suara ulang atau pemilihan ulang di TPS, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 110

Setiap Ketua, sekretaris dan anggota panitia pengisian yang sengaja mengubah daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tanpa berdasarkan data dan informasi yang benar, dipidana dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan dan denda paling banyak Rp30.000.000,00 tiga juta rupiah.

#### Pasal 111

Setiap Rio, Perangkat Dusun, Ketua dan anggota panitia pengisian dan Ketua dan Anggota BPD yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon anggota BPD dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 112 .....59

Pasal 112

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 114

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan dengan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 115

Setiap orang atau perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh panitia pengisian dalam daftar pemilih tetap dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 116

Setiap calon anggota BPD yang sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon anggota BPD sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 117 .....60

Pasal 117

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, Pemerintah Dusun dan badan usaha milik dusun untuk disumbangkan atau diberikan kepada calon anggota BPD dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada calon anggota BPD, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 118

Dalam hal panitia pengisian tidak menetapkan hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tanpa alasan sesuai peraturan perundang-undangan, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 119

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 118 adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

- (1) Rancangan Peraturan Dusun dapat berasal dari Pemerintah Dusun dan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Kajian.
- (3) Dalam penyusunan Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Dusun dan BPD dapat melibatkan pihak ketiga.
- (4) Penyusunan Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Kajian.
- (5) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(6)Ketentuan.....61

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Rancangan Peraturan Dusun mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun;
  - b. Pencabutan Peraturan Dusun; dan
  - c. Perubahan Peraturan Dusun yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 121

- (1) Anggota BPD yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya.
- (2) BPD yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya kurang dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. BPD dengan sisa masa jabatan keanggotaan kurang dari 3 (tiga) tahun harus memenuhi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
  - b. Pemenuhan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b harus terdapat anggota BPD perempuan.
  - c. BPD dengan sisa masa jabatan keanggotaan lebih dari 3 (tiga) tahun tidak dilakukan penambahan sampai dengan selesai masa jabatannya.
- (3) BPD yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya lebih dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tetap melaksanakan tugas sampai dengan selesai masa jabatannya.

Pasal 122

- (1) Anggota BPD dari Dusun yang mengalami perubahan status Dusun menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Dusun atau lebih menjadi 1 (satu) Dusun atau pemekaran atau penghapusan Dusun diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan, pesangon dan besaran pesangon diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua:

- a. produk hukum daerah berbentuk peraturan yang berkaitan BPD; dan
- b. Peraturan BPD.

harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang BPD paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BPD masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006 Nomor 6); dan

b. Pasal .....63

- b. Pasal 90 ayat (1) sampai dengan Pasal 96 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10),  
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI BUNGO,

**ttd**

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

**ttd**

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020 NOMOR 4-17/2020



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

I. UMUM

Untuk menjamin keberadaan Badan Permasyarakatan Desa, maka Dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan turunannya, terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa. Kedudukan BPD sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran tersebut dapat dilihat dari peran BPD yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Dusun dan/atau Badan Permasyarakatan Dusun memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Ditinjau dari peran dan fungsi yang strategis yang dimiliki oleh BPD tersebut, maka diperlukan pengaturan yang menjamin BPD mampu melaksanakan tugas, fungsi, serta wewenangnya dengan baik dan terarah. Dalam konteks itulah maka diperlukan pengaturan hal-hal yang bersifat lebih teknis sehingga lebih memberikan pedoman dan arah yang lebih jelas bagi anggota BPD dan kelembagaan BPD di desa.

Secara normatif, terdapat beberapa delegasi pengaturan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang BPD, yakni Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Dusun.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memenuhi amanat berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas dan juga untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD karena minimnya pengaturan, selain itu diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas proposionalitas adalah bahwa dalam pemilihan BPD harus memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar Wapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi BPD di setiap wilayah pemilihan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas integralitas wilayah adalah bahwa dalam pemilihan BPD harus memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana penghubung dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah (kampung atau rukun tetangga) kedalam satu wilayah pemilihan.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “secara simultan” adalah Pembagian Wapil dan penentuan jumlah anggota BPD dari keterwakilan wilayah dalam Wapil harus dilakukan bersamaan atau tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 16

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (1)  
Cukup jelas.

#### Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
  
Huruf b  
Cukup jelas.  
  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
  
Huruf b  
Cukup jelas.  
  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.

#### Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 41

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 44

Cukup jelas.

#### Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas

#### Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.



Pasal 53

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 56

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 65

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

#### Pasal 66

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

#### Pasal 67

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 84

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 85

Cukup jelas.

#### Pasal 86

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 87

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 88

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 92

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.



Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

TATA CARA PENENTUAN JUMLAH ANGGOTA BPD WILAYAH PEMILIHAN

1. Penentuan Jumlah Anggota BPD dari Unsur Perwakilan Wilayah untuk setiap Wilayah Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Menentukan jumlah Anggota BPD dari Unsur Perwakilan Wilayah untuk setiap Wilayah Pemilihan dengan memperhatikan jumlah penduduk Dusun sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Daerah ini dan dikurangi satu anggota (perwakilan perempuan)

| JUMLAH PENDUDUK DUSUN | JUMLAH ANGGOTA BPD |
|-----------------------|--------------------|
| Sampai dengan 2.000   | 5 orang            |
| 2.001 s.d 3.000       | 7 orang            |
| Lebih dari 3.001      | 9 orang            |

- b. Menetapkan angka Bilangan Pembagi Penduduk Dusun (BPPDus) dengan cara membagi jumlah penduduk di dusun dengan jumlah anggota BPD yang didapat dari angka 1 dikurangi 1.

BPPDUS

Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Anggota BPD - 1

=

- c. Menghitung estimasi alokasi jumlah anggota per kampung dengan cara membagi jumlah penduduk per kampung dengan BPPDus (apabila terdapat angka pecahan, maka pecahan dihilangkan)

Estimasi alokasi jumlah anggota BPD Per kampung

=

Jumlah Penduduk Kampung

BPPDus

- d. Menata wilayah pemilihan yang terdiri dari satu atau dua lebih kampung dengan memperhatikan estimasi jumlah anggota BPD per kampung dan ketentuan pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- e. Menentukan alokasi jumlah anggota per wilayah pemilihan dengan cara membagi jumlah penduduk wilayah pemilihan dengan BPPDus;

(apabila terdapat angka pecahan, maka pecahan dihilangkan)

Alokasi Jumlah Anggota BPD per Wilayah Pemilihan

=

Jumlah Penduduk di Wilayah Pemilihan

BPPDus

- f. Apabila pada penghitungan **tahap I (pertama)** masih terdapat sisa jumlah anggota BPD, maka **dilakukan penghitungan tahap II (kedua) dengan** cara sisa jumlah anggota BPD tersebut dialokasikan satu persatu kepada Wilayah Pemilihan dengan peringkat sisa penduduk pertama, kedua, ketiga dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.
- g. Sisa penduduk per Wilayah Pemilihan dihitung dengan cara mengurangi jumlah penduduk per Wilayah Pemilihan sebelum pembagian dengan hasil perkalian BPPDus dengan jumlah alokasi Anggota BPD yang didapat pada penghitungan tahap pertama.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Sisa Jumlah Anggota Per Wilayah Pemilihan</div> <div>=</div> <div>Penduduk Per Wapil – Alokasi Jumlah Anggota Tahap I x BPPDus</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Simulasi Perhitungan Alokasi Kursi
- a. Contoh penghitungan Jumlah Anggota BPD dari Unsur Perwakilan Wilayah untuk setiap Wilayah Pemilihan pada Desa Simpang Babeko yang hasilnya wilayah pemilihan
- 1) Jumlah penduduk : 1.900
  - 2) Jumlah Anggota unsur perwakilan kewilayahan : 5 (5-1)  
(1= perwakilan perempuan)
  - 3) Jumlah 6 Kampung, dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Jumlah penduduk Kampung A : 600
    - b) Jumlah penduduk Kampung B : 250
    - c) Jumlah penduduk Kampung C : 150
    - d) Jumlah penduduk Kampung D : 350
    - e) Jumlah penduduk Kampung E : 450
    - f) Jumlah penduduk Kampung F : 100
  - 4) Menghitung BPPDus :  $\frac{1.900}{5-1}$  = 475 (pecahan dihilangkan)
  - 5) Menghitung estimasi kuota jumlah Anggota BPD per Kampung dengan membagi Jumlah Penduduk per kampung dengan BPPDus.

| KAMPUNG   | JUMLAH PENDUDUK | ESTIMASI PER KAMPUNG* |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| Kampung A | 600             | 1 Anggota             |
| Kampung B | 250             | - Anggota             |
| Kampung C | 150             | - Anggota             |
| Kampung D | 350             | - Anggota             |
| Kampung E | 450             | - Anggota             |
| Kampung F | 100             | - Anggota             |

Keterangan: \*jumlah penduduk kampung dibagi BPPDus

- 6) Contoh Pengelompokan Wapil:
- a) Wapil 1 : Kampung A
  - b) Wapil 2 : Kampung B, Kampung C, Kampung D
  - c) Wapil 3 : Kampung E, Kampung F

7) Menghitung Alokasi Kursi per Wapil:

Tabel Penghitungan  
Jumlah Penduduk : 1.900 Jiwa  
Jumlah alokasi Anggota Unsur Perwakilan Wilayah : 4 Kursi

| WAPIL | JUMLAH PENDUDUK | ALOKASI JUMLAH ANGGOTA TAHAP I* | SISA PENDUDUK* | PERINGKAT SISA PENDUDUK | ALOKASI JUMLAH ANGGOTA TAHAP II** | JUMLAH ANGGOTA |
|-------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1     | 600             | 1                               | 125            | 2                       |                                   | 1              |
| 2     | 750             | 1                               | 275            | 1                       | 1                                 | 2              |
| 3     | 550             | 1                               | 75             | 3                       |                                   | 1              |
|       |                 |                                 |                |                         |                                   |                |
|       |                 |                                 |                |                         |                                   |                |
|       |                 |                                 |                |                         |                                   |                |
|       |                 |                                 |                |                         |                                   |                |
|       |                 | 3 Anggota (sisa 1 kursi)        |                |                         |                                   | 4 anggota      |

Catatan  
\* Perhatikan tata cara angka 1 huruf e  
\*\* Perhatikan tata cara angka 1 huruf f

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN



**KOP PIHAK YANG MENGELUARKAN KETERANGAN**

**LAPORAN PEMILIH BELUM TERDAFTAR**

Pada hari ... tanggal... bulan tahun..., saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa:

Nama :

Nomor Kartu Keluarga :

Nomor Induk Kependudukan :

Nama Lengkap :

Alamat Lengkap :

Benar belum masuk ke dalam daftar pemilih tetap untuk pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Dusun ... maka dimohon kepada Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Dusun ... untuk dapat memasukkan nama ... untuk terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Demikianlah laporan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pengurus Rukun Tetangga

.....

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4. TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DUSUN  
DUSUN.....  
TAHUN.....

FORMAT DAFTAR PENELITIAN DAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN BERKAS

| NO  | JENIS BERKAS                                                                                                                                                                                                                               | HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN |           | KET |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                            | ADA                                   | TIDAK ADA |     |
| 1.  | Kartu Tanda Penduduk Elektronik legaliser                                                                                                                                                                                                  |                                       |           |     |
| 2.  | surat tanda tamat belajar                                                                                                                                                                                                                  |                                       |           |     |
| 3.  | surat pernyataan tidak menjabat perangkat dusun                                                                                                                                                                                            |                                       |           |     |
| 4.  | surat pernyataan bersedia dicalonkan                                                                                                                                                                                                       |                                       |           |     |
| 5.  | surat permohonan untuk menjadi calon anggota BPD                                                                                                                                                                                           |                                       |           |     |
| 6.  | surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa                                                                                                                                                                                       |                                       |           |     |
| 7.  | surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika |                                       |           |     |
| 8.  | surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah                                                                                                                                                               |                                       |           |     |
| 9.  | surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya dari dokter rumah sakit pemerintah                                                                                                                    |                                       |           |     |
| 10. | surat keterangan tidak pernah di pidana                                                                                                                                                                                                    |                                       |           |     |
| 11. | surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai anggota bpd selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut                                                                             |                                       |           |     |
| 12. | Surat keterangan dari lembaga adat.                                                                                                                                                                                                        |                                       |           |     |
| 13. | pas foto ( ukuran dan jumlah yang ditentukan oleh panitia pengisian )                                                                                                                                                                      |                                       |           |     |

Muara Bungo,.....  
Ketua Panitia Pengisian  
Dusun.....

.....

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4. TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

**FORMAT BENTUK SURAT SUARA DAN KOTAK SURAT SUARA**

**A. SURAT SUARA**

Surat suara pada pemilihan BPD Kabupaten Bungo mempunyai dimensi panjang= 32,3 cm dan lebar= 20,6 CM. Surat Suara pada pemilihan BPD terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

**1. Bagian Luar**

Bagian kiri atas dengan warna dasar berwarna putih berisikan tulisan PANITIA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN, berisikan informasi mengenai tahun pemilihan, nama dusun, kampung dan tempat pemungutan suara (TPS), tanda tangan ketua panitia pemilihan disertai stempel panitia pemilihan.

Warna kotak pada pemilihan BPD untuk keterwakilan wilayah menggunakan warna hijau (#00FF00)

Warna kotak pada pemilihan BPD untuk keterwakilan Perempuan menggunakan warna Kuning (#FFFF00)

Bagian kanan atas dengan warna dasar putih dengan latar belakang pada bagian atas bendera merah putih. Bagian ini memuat lambang daerah Kabupaten Bungo, tulisan PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN, nama dusun, dan tahun pemilihan serta stempel Rio dusun.

**2. Bagian Dalam**

Memiliki warna dasar putih dengan latar belakang bendera merah putih berkibar. Bagian dalam atas berisikan lambang Kabupaten Bungo, Tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN, NAMA DUSUN DAN TAHUN PEMILIHAN.

Bagian dalam bawah berisikan kotak calon BPD disertai dengan nomor urut foto calon dan nama calon, jumlah kotak disesuaikan dengan jumlah calon BPD pada pemilihan serta jenis keterwakilan calon BPD (Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan).



Desain Bagian Luar Suara Keterwakilan Wilayah

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <div><div>PANITIA PEMILIHAN<br/>BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN<br/>TAHUN.....</div><div>KETERWAKILAN WILAYAH</div><div>DUSUN : .....</div><div>KAMPUNG : .....</div><div>TPS : .....</div><div>TANDA TANGAN<br/>KETUA PANITIA</div><div>STAMPIL PANITIA</div></div> | <div><div>PANITIA PEMILIHAN<br/>BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN<br/>TAHUN.....</div><div>KETERWAKILAN WILAYAH</div><div>DUSUN : .....</div><div>KAMPUNG : .....</div><div>TPS : .....</div><div>TANDA TANGAN<br/>KETUA PANITIA</div><div>STAMPIL PANITIA</div></div> |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Desain Bagian Luar Surat Suara Keterwakilan Perempuan

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <div><div>PANITIA PEMILIHAN<br/>BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN<br/>TAHUN.....</div><div>KETERWAKILAN PEREMPUAN</div><div>DUSUN : .....</div><div>KAMPUNG : .....</div><div>TPS : .....</div><div>TANDA TANGAN<br/>KETUA PANITIA</div><div>STAMPIL PANITIA</div></div> | <div><div>PANITIA PEMILIHAN<br/>BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN<br/>TAHUN.....</div><div>KETERWAKILAN PEREMPUAN</div><div>DUSUN : .....</div><div>KAMPUNG : .....</div><div>TPS : .....</div><div>TANDA TANGAN<br/>KETUA PANITIA</div><div>STAMPIL PANITIA</div></div> |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Desain Bagian Dalam Surat Suara Pemilihan Bpd



SURAT SUARA

PEMILIHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN....

TAHUN....

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>2</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>3</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>4</div> <div></div> <div>nama calon</div>  | <div>5</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>6</div> <div></div> <div>nama calon</div>  |
| <div>7</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>8</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>9</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>10</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>11</div> <div></div> <div>nama calon</div> | <div>12</div> <div></div> <div>nama calon</div> |

Desain Bagian Dalam Untuk Pemilih Tuna Netra



SURAT SUARA

PEMILIHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN....

TAHUN....

1



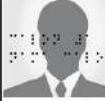
nama calon

2



nama calon

3



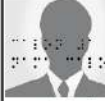
nama calon

4



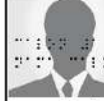
nama calon

5



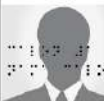
nama calon

6



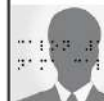
nama calon

7



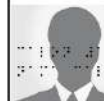
nama calon

8



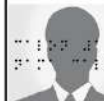
nama calon

9



nama calon

10



nama calon

11



nama calon

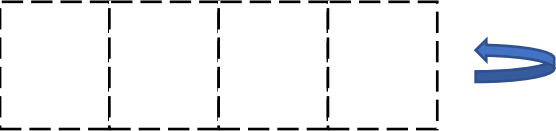
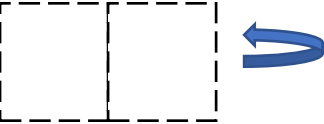
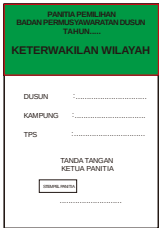
12



nama calon

Khusus surat suara diberikan huruf braille berisikan informasi mengenai surat suara, nomor urut calon, nama calon serta kotak khusus untuk pencoblosan.

Teknik Pelipatan Surat Suara

|                                                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Lipat surat suara dari bawah ke atas menjadi ½ surat suara</b> |
|    | <b>Lipat ke kiri</b>                                              |
|   | <b>Lipat ke kiri satu kali lagi</b>                               |
|  | <b>selesai</b>                                                    |

B. KOTAK SUARA

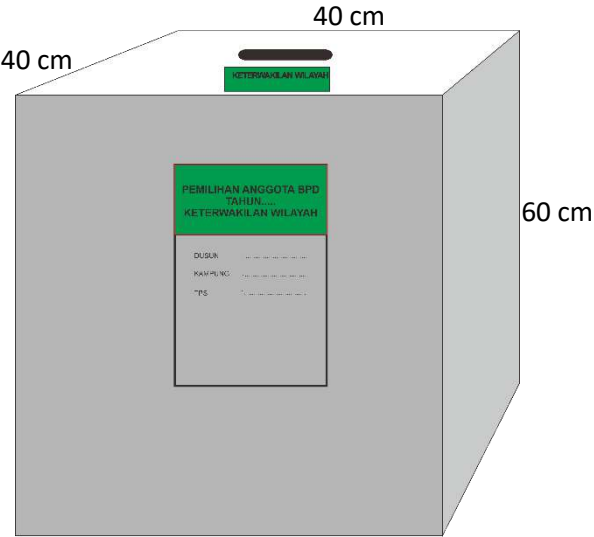
Kotak suara pada pemilihan BPD sebanyak dua buah 1 kotak untuk pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan 1 kotak untuk pemilihan anggota BPD dari keterwakilan perempuan.

Kotak suara terbuat berbentuk kubus dengan bahan alumunium, kedap air dan kokoh. Kotak suara memiliki dimensi panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter.

Kotak suara memiliki 2 buah stiker yang terdapat pada bagian depan kotak dan bagian atas kotak, stiker bagian depan memuat tulisan PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN, Jenis Keterwakilan (Keterwakilan Wilayah/Keterwakilan Perempuan), Nama dusun, kampung, dan TPS.

Untuk warna stiker pada kotak suara berwarna hijau (keterwakilan wilayah), dan berwarna kuning (keterwakilan perempuan)

**Gambar Kotak Suara**



**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR 4. TAHUN 2020  
 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

**FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

| N<br>O  | NO KK | NIK | NAMA | TEMPAT<br>LAHIR | TANGGAL<br>LAHIR | STATUS<br>KAWIN<br>B/S/P | JENIS<br>KELAMIN<br>L/P | ALAMAT        |    |    | DISA<br>BILI<br>TAS | KET<br>*) |
|---------|-------|-----|------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|----|----|---------------------|-----------|
|         |       |     |      |                 |                  |                          |                         | JALAN/KAMPUNG | RT | RW |                     |           |
| 1.      |       |     |      |                 |                  |                          |                         |               |    |    |                     |           |
| 2.      |       |     |      |                 |                  |                          |                         |               |    |    |                     |           |
| 3.      |       |     |      |                 |                  |                          |                         |               |    |    |                     |           |
| D<br>st |       |     |      |                 |                  |                          |                         |               |    |    |                     |           |

Keterangan Disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa  
 2 : Tuna Netra  
 3 : Tuna Rungu/Wicara

- 4 : Tuna Grahita  
 5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status kawin \*) keterangan diisi

- B : belum kawin  
 S : kawin  
 P : pernah kawin  
 10 : belum KTP-el atau surat keterangan  
 11 : belum dipastikan KTP-el atau surat keterangan  
 B : pemilih Baru  
 T : pemilih pindah TPS

Diketahui Panitia Pengisian Calon Anggota BPD Dusun .... di ..... Tanggal .....

|               | Nama  | Tanda Tangan |
|---------------|-------|--------------|
| 1. Ketua      | ..... | .....        |
| 2. Anggota    | ..... | .....        |
| 3. Anggota *) | ..... | .....        |

\*) disesuaikan dengan jumlah anggota Panitia Calon Pengisian Anggota BPD

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4. TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

**FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun Dua Ribu .....Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....mengadakan rapat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Anggota BPD Tahun 20... bertempat di:

Nomor TPS : .....  
Kampung : .....

Pemungutan suara Pemilihan Anggota BPD Tahun 20... dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Anggota BPD kegiatan:

Kegiatan pemungutan suara dipimpin oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ..... Dimulai pukul .....s.d ..... Waktu setempat, meliputi:

1. Mengumumkan DPT dan DPTb serta memberikan salinannya kepada saksi yang hadir;
2. pembukaan kotak suara;
3. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
4. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Demikian berita acara ini dibuat sebanyak ...( ..... ) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....dan saksi peserta pemilihan.

Nama dan tanda tangan Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....

| KETUA                 | ANGGOTA               | ANGGOTA *)            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Nama dan tanda tangan saksi

| Nomor Urut 01         | Nomor Urut 02         | Nomor Urut 03 *)      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Keterangan:

\*) disesuaikan dengan jumlah anggota Panitia Pengisian Calon Anggota BPD dan saksi.

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4. TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

**FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun Dua Ribu .....Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....mengadakan rapat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Anggota Anggota BPD Tahun 20... bertempat di:  
Nomor TPS : .....  
Kampung : .....

Penghitungan suara Pemilihan Anggota Anggota BPD Tahun 20... dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Anggota BPD dengan kegiatan:  
Kegiatan penghitungan suara dipimpin oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ..... Dimulai pukul .....s.d ..... Waktu setempat, meliputi:  
1. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;  
2. Menghitung jumlah pemilih pada daftar pemilih tambahan;  
3. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan  
4. Menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Dalam pelaksanaan penghitungan suara ada/tidak ada\*) pernyataan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus\*) sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat sebanyak .... ( ..... ) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....dan saksi peserta pemilihan.  
Berita acara ini dilampiri:

- 1. Hasil penghitungan suara; dan
- 2. Pernyataan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus.

Nama dan tanda tangan Panitia Pengisian Calon Anggota Anggota BPD .....

| KETUA                 | ANGGOTA               | ANGGOTA *)            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Nama dan tanda tangan saksi peserta pemilihan.

| Nomor Urut 01         | Nomor Urut 02         | Nomor Urut 03 *)      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Keterangan:

\*) disesuaikan dengan jumlah anggota Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ..... dan saksi peserta pemilihan.

**CATATAN HASIL PERHITUNGAN SUARA  
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN  
KETERWAKILAN WILAYAH  
TAHUN.....**

Kecamatan : .....

Dusun : .....

TPS : .....

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

| URAIAN |                                                  | LAKI - LAKI (L) |  |  |  | PEREMPUAN (P) |  |  |  | JUMLAH |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| (1)    |                                                  | (2)             |  |  |  | (3)           |  |  |  | (4)    |  |  |  |
| A      | <b>DATA PEMILIH</b>                              |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 1. Jumlah pemilih tetap (DPT)                    |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 2. Jumlah pemilih tetap (DPT)                    |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 3. Jumlah pemilih (A.1+A.2)                      |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
| B      | <b>PENGGUNAAN HAK PILIH</b>                      |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 1. Jumlah pengguna hak pilih terdaftar dalam DPT |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 2. Jumlah pengguna hak pilih DPTb                |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 3. Jumlah pengguna hak pilih                     |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |

**II DATA PEMILIH DISABILITAS**

| URAIAN                                                           |  | LAKI - LAKI (L) |  |  |  | PEREMPUAN (P) |  |  |  | JUMLAH |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| (1)                                                              |  | (2)             |  |  |  | (3)           |  |  |  | (4)    |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas                            |  |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
| 2. jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih |  |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |

**III DATA PENGGUNA SURAT SUARA**

| URAIAN                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUMLAH |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| (1)                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2)    |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh Surat Suara termasuk surat Suara Cadangan 5%                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 2. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 4. jumlah surat suara yang digunakan                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |

\*) Untuk pengisian data jumlah, laki-laki dan perempuan tidak mencapai bilangan ribuan, ratusan diberikan tanda x didepannya  
contoh: 345  
pada kolom 1 diberikan tanda silang (x), kolom 2 diisikan angka 3, kolom 3 diisikan angka 4, dan kolom4 diisikan angka 5

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN**

|           |           |           |           |            |            |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| KETUA     | ANGGOTA 1 | ANGGOTA 2 | ANGGOTA 3 | ANGGOTA 4  | ANGGOTA 5  | ANGGOTA 6 |
| ANGGOTA 6 | ANGGOTA 7 | ANGGOTA 8 | ANGGOTA 9 | ANGGOTA 10 | ANGGOTA 11 |           |

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON ANGGOTA BPD**

|               |               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SAKSI CALON 1 | SAKSI CALON 2 | SAKSI CALON 3 | SAKSI CALON 4 | SAKSI CALON 4  | SAKSI CALON 5  | SAKSI CALON 6  |
| SAKSI CALON 6 | SAKSI CALON 7 | SAKSI CALON 8 | SAKSI CALON 9 | SAKSI CALON 10 | SAKSI CALON 11 | SAKSI CALON 12 |

\*) catatan  
untuk jumlah kolom tanda tangan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota pemilihan di masing-masing dusun  
untuk jumlah kolom tanda tangan saksi berdasarkan jumlah calon anggota BPD keterwakilan wilayah



Kecamatan :.....

Dusun :.....

TPS :.....

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH

| NAMA CALON | RINCIAN PEROLEHAN SUARA |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | JUMLAH |
|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
|            | 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |        |
| CALON 1    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 2    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 3    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 4    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 5    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 6    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 7    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 8    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 9    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 10   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 11   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 12   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN

|           |           |           |           |            |            |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| KETUA     | ANGGOTA 1 | ANGGOTA 2 | ANGGOTA 3 | ANGGOTA 4  | ANGGOTA 5  | ANGGOTA 6 |
| ANGGOTA 6 | ANGGOTA 7 | ANGGOTA 8 | ANGGOTA 9 | ANGGOTA 10 | ANGGOTA 11 |           |

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON ANGGOTA BPD

|               |               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SAKSI CALON 1 | SAKSI CALON 2 | SAKSI CALON 3 | SAKSI CALON 4 | SAKSI CALON 4  | SAKSI CALON 5  | SAKSI CALON 6  |
| SAKSI CALON 6 | SAKSI CALON 7 | SAKSI CALON 8 | SAKSI CALON 9 | SAKSI CALON 10 | SAKSI CALON 11 | SAKSI CALON 12 |

\*) catatan

untuk jumlah kolom tanda tangan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota pemilihan di masing-masing dusun  
untuk jumlah kolom tanda tangan saksi berdasarkan jumlah calon anggota BPD keterwakilan wilayah

**CATATAN HASIL PERHITUNGAN SUARA  
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN  
KETERWAKILAN PEREMPUAN  
TAHUN.....**

Kecamatan : .....

Dusun : .....

TPS : .....

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

| URAIAN |                                                            | JUMLAH |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| (1)    |                                                            | (4)    |  |  |  |
| A      | <b>DATA PEMILIH</b>                                        |        |  |  |  |
|        | 1. Jumlah pemilih tetap (DPT) perempuan                    |        |  |  |  |
|        | 2. Jumlah pemilih tetap (DPT) perempuan                    |        |  |  |  |
|        | <b>3. Jumlah pemilih (A.1+A.2)</b>                         |        |  |  |  |
| B      | <b>PENGGUNAAN HAK PILIH</b>                                |        |  |  |  |
|        | 1. Jumlah pengguna hak pilih perempuan terdaftar dalam DPT |        |  |  |  |
|        | 2. Jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam DPTb          |        |  |  |  |
|        | <b>3. Jumlah pengguna hak pilih</b>                        |        |  |  |  |

**II DATA PEMILIH DISABILITAS**

| URAIAN                                                                     |  | JUMLAH |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| (1)                                                                        |  | (4)    |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas perempuan                            |  |        |  |  |  |
| 2. jumlah seluruh pemilih disabilitas perempuan yang menggunakan hak pilih |  |        |  |  |  |

**III DATA PENGGUNA SURAT SUARA**

| URAIAN                                                                                        |  | JUMLAH |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| (1)                                                                                           |  | (2)    |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh Surat Suara termasuk surat Suara Cadangan 5%                                |  |        |  |  |  |
| 2. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos               |  |        |  |  |  |
| 3. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan |  |        |  |  |  |
| 4. jumlah surat suara yang digunakan                                                          |  |        |  |  |  |

\*) Untuk pengisian data jumlah, laki-laki dan perempuan tidak mencapai bilangan ribuan, ratusan diberikan tanda x didepannya

contoh: 345

pada kolom 1 diberikan tanda silang (x), kolom 2 diisikan angka 3, kolom 3 diisikan angka 4, dan kolom4 diisikan angka 5

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN**

|       |           |           |           |           |            |            |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| KETUA | ANGGOTA 1 | ANGGOTA 2 | ANGGOTA 3 | ANGGOTA 4 | ANGGOTA 5  | ANGGOTA 6  |
|       | ANGGOTA 6 | ANGGOTA 7 | ANGGOTA 8 | ANGGOTA 9 | ANGGOTA 10 | ANGGOTA 11 |

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON ANGGOTA BPD**

|               |               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SAKSI CALON 1 | SAKSI CALON 2 | SAKSI CALON 3 | SAKSI CALON 4 | SAKSI CALON 4  | SAKSI CALON 5  | SAKSI CALON 6  |
| SAKSI CALON 6 | SAKSI CALON 7 | SAKSI CALON 8 | SAKSI CALON 9 | SAKSI CALON 10 | SAKSI CALON 11 | SAKSI CALON 12 |

\*) catatan

untuk jumlah kolom tanda tangan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota pemilihan di masing-masing dusun

untuk jumlah kolom tanda tangan saksi berdasarkan jumlah calon anggota BPD keterwakilan perempuan

Kecamatan :.....

Dusun :.....

TPS :.....

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA BPD KETERWAKILAN PEREMPUAN

| NAMA CALON | RINCIAN PEROLEHAN SUARA |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | JUMLAH |
|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
|            | 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |        |
| CALON 1    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 2    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 3    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 4    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 5    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 6    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 7    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 8    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 9    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 10   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 11   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 12   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN

|           |           |           |           |            |            |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| KETUA     | ANGGOTA 1 | ANGGOTA 2 | ANGGOTA 3 | ANGGOTA 4  | ANGGOTA 5  | ANGGOTA 6 |
| ANGGOTA 6 | ANGGOTA 7 | ANGGOTA 8 | ANGGOTA 9 | ANGGOTA 10 | ANGGOTA 11 |           |

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON ANGGOTA BPD

|               |               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SAKSI CALON 1 | SAKSI CALON 2 | SAKSI CALON 3 | SAKSI CALON 4 | SAKSI CALON 4  | SAKSI CALON 5  | SAKSI CALON 6  |
| SAKSI CALON 6 | SAKSI CALON 7 | SAKSI CALON 8 | SAKSI CALON 9 | SAKSI CALON 10 | SAKSI CALON 11 | SAKSI CALON 12 |

\*) catatan

untuk jumlah kolom tanda tangan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota pemilihan di masing-masing dusun  
untuk jumlah kolom tanda tangan saksi berdasarkan jumlah calon anggota BPD keterwakilan perempuan

<http://jdih.dprd-bungokab.go.id/>

**FORM PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN/ ATAU  
CATATAN KEJADIAN KHUSUS  
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN.....  
TAHUN 2020**

Kecamatan :.....

Dusun :.....

TPS :.....

Pernyataan keberatan oleh saksi/ Catatan Kejadian Khusus\*) Sebagai Berikut:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI,**

.....

....., .....  
**PANITIA PEMILIHAN  
KETUA,**

.....

**KETERANGAN:**

- \*) Coret yang tidak perlu
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan
- Apabila terdapat pernyataan Keberatan saksi, dicatat oleh saksi dan ditandatangani bersama oleh saksi dan Ketua Panitia Pemilihan.
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus atau Pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat **“NIHIL”** dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR .4. TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

**FORMAT BERITA ACARA DAN LAPORAN HASIL PENETAPAN CALON ANGGOTA  
BPD TERPILIH**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun Dua Ribu .....Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....mengadakan rapat Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih di Sekretariat .....Panitia Pengisian Calon Anggota BPD dalam Pemilihan Anggota BPD Tahun 20...

Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Anggota BPD dengan Kegiatan Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ..... Dimulai pukul .....s.d ..... Waktu setempat, meliputi:

- 1. Menetapkan peringkat Calon Anggota BPD Terpilih; dan
- 2. Menetapkan Calon Anggota BPD Terpilih;

Demikian berita acara ini dibuat sebanyak .....( ..... ) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....dan saksi peserta pemilihan. Berita acara ini dilampiri:

- 1. Hasil penghitungan suara; dan
- 2. Peringkat Calon Anggota BPD Terpilih.

Nama dan tanda tangan Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....

| KETUA                 | ANGGOTA               | ANGGOTA *)            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Nama dan tanda tangan saksi peserta pemilihan.

| Nomor Urut 01         | Nomor Urut 02         | Nomor Urut 03 *)      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Keterangan:

\*) disesuaikan dengan jumlah anggota Panitia Calon Pengisian Anggota BPD ..... dan saksi peserta pemilihan.

**CATATAN HASIL PERHITUNGAN SUARA  
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN  
KETERWAKILAN WILAYAH  
TAHUN.....**

Kecamatan : .....

Dusun : .....

TPS : .....

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

| URAIAN |                                                  | LAKI - LAKI (L) |  |  |  | PEREMPUAN (P) |  |  |  | JUMLAH |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| (1)    |                                                  | (2)             |  |  |  | (3)           |  |  |  | (4)    |  |  |  |
| A      | <b>DATA PEMILIH</b>                              |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 1. Jumlah pemilih tetap (DPT)                    |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 2. Jumlah pemilih tetap (DPT)                    |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 3. Jumlah pemilih (A.1+A.2)                      |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
| B      | <b>PENGGUNAAN HAK PILIH</b>                      |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 1. Jumlah pengguna hak pilih terdaftar dalam DPT |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 2. Jumlah pengguna hak pilih DPTb                |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
|        | 3. Jumlah pengguna hak pilih                     |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |

**II DATA PEMILIH DISABILITAS**

| URAIAN                                                           |  | LAKI - LAKI (L) |  |  |  | PEREMPUAN (P) |  |  |  | JUMLAH |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| (1)                                                              |  | (2)             |  |  |  | (3)           |  |  |  | (4)    |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas                            |  |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |
| 2. jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih |  |                 |  |  |  |               |  |  |  |        |  |  |  |

**III DATA PENGGUNA SURAT SUARA**

| URAIAN                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUMLAH |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| (1)                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2)    |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh Surat Suara termasuk surat Suara Cadangan 5%                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 2. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 3. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |
| 4. jumlah surat suara yang digunakan                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |

\*) Untuk pengisian data jumlah, laki-laki dan perempuan tidak mencapai bilangan ribuan, ratusan diberikan tanda x didepannya  
contoh: 345  
pada kolom 1 diberikan tanda silang (x), kolom 2 diisikan angka 3, kolom 3 diisikan angka 4, dan kolom4 diisikan angka 5

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN**

|           |           |           |           |            |            |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| KETUA     | ANGGOTA 1 | ANGGOTA 2 | ANGGOTA 3 | ANGGOTA 4  | ANGGOTA 5  | ANGGOTA 6 |
| ANGGOTA 6 | ANGGOTA 7 | ANGGOTA 8 | ANGGOTA 9 | ANGGOTA 10 | ANGGOTA 11 |           |

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON ANGGOTA BPD**

|               |               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SAKSI CALON 1 | SAKSI CALON 2 | SAKSI CALON 3 | SAKSI CALON 4 | SAKSI CALON 4  | SAKSI CALON 5  | SAKSI CALON 6  |
| SAKSI CALON 6 | SAKSI CALON 7 | SAKSI CALON 8 | SAKSI CALON 9 | SAKSI CALON 10 | SAKSI CALON 11 | SAKSI CALON 12 |

\*) catatan  
untuk jumlah kolom tanda tangan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota pemilihan di masing-masing dusun  
untuk jumlah kolom tanda tangan saksi berdasarkan jumlah calon anggota BPD keterwakilan wilayah

Kecamatan :.....

Dusun :.....

TPS :.....

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH

| NAMA CALON | RINCIAN PEROLEHAN SUARA |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | JUMLAH |
|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
|            | 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |        |
| CALON 1    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 2    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 3    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 4    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 5    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 6    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 7    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 8    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 9    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 10   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 11   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 12   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN

|           |           |           |           |            |            |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| KETUA     | ANGGOTA 1 | ANGGOTA 2 | ANGGOTA 3 | ANGGOTA 4  | ANGGOTA 5  | ANGGOTA 6 |
| ANGGOTA 6 | ANGGOTA 7 | ANGGOTA 8 | ANGGOTA 9 | ANGGOTA 10 | ANGGOTA 11 |           |

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON ANGGOTA BPD

|               |               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SAKSI CALON 1 | SAKSI CALON 2 | SAKSI CALON 3 | SAKSI CALON 4 | SAKSI CALON 4  | SAKSI CALON 5  | SAKSI CALON 6  |
| SAKSI CALON 6 | SAKSI CALON 7 | SAKSI CALON 8 | SAKSI CALON 9 | SAKSI CALON 10 | SAKSI CALON 11 | SAKSI CALON 12 |

\*) catatan

untuk jumlah kolom tanda tangan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota pemilihan di masing-masing dusun  
untuk jumlah kolom tanda tangan saksi berdasarkan jumlah calon anggota BPD keterwakilan wilayah

**CATATAN HASIL PERHITUNGAN SUARA  
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN  
KETERWAKILAN PEREMPUAN  
TAHUN.....**

Kecamatan : .....

Dusun : .....

TPS : .....

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

| URAIAN |                                                            | JUMLAH |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| (1)    |                                                            | (4)    |  |  |  |
| A      | <b>DATA PEMILIH</b>                                        |        |  |  |  |
|        | 1. Jumlah pemilih tetap (DPT) perempuan                    |        |  |  |  |
|        | 2. Jumlah pemilih tetap (DPT) perempuan                    |        |  |  |  |
|        | <b>3. Jumlah pemilih (A.1+A.2)</b>                         |        |  |  |  |
| B      | <b>PENGUNAAN HAK PILIH</b>                                 |        |  |  |  |
|        | 1. Jumlah pengguna hak pilih perempuan terdaftar dalam DPT |        |  |  |  |
|        | 2. Jumlah pengguna hak pilih perempuan dalam DPTb          |        |  |  |  |
|        | <b>3. Jumlah pengguna hak pilih</b>                        |        |  |  |  |

**II DATA PEMILIH DISABILITAS**

| URAIAN                                                                     |  | JUMLAH |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| (1)                                                                        |  | (4)    |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas perempuan                            |  |        |  |  |  |
| 2. jumlah seluruh pemilih disabilitas perempuan yang menggunakan hak pilih |  |        |  |  |  |

**III DATA PENGGUNA SURAT SUARA**

| URAIAN                                                                                        |  | JUMLAH |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| (1)                                                                                           |  | (2)    |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh Surat Suara termasuk surat Suara Cadangan 5%                                |  |        |  |  |  |
| 2. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos               |  |        |  |  |  |
| 3. jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan |  |        |  |  |  |
| 4. jumlah surat suara yang digunakan                                                          |  |        |  |  |  |

\*) Untuk pengisian data jumlah, laki-laki dan perempuan tidak mencapai bilangan ribuan, ratusan diberikan tanda x didepannya

contoh: 345

pada kolom 1 diberikan tanda silang (x), kolom 2 diisikan angka 3, kolom 3 diisikan angka 4, dan kolom4 diisikan angka 5

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN**

|       |           |           |           |           |            |            |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| KETUA | ANGGOTA 1 | ANGGOTA 2 | ANGGOTA 3 | ANGGOTA 4 | ANGGOTA 5  | ANGGOTA 6  |
|       | ANGGOTA 6 | ANGGOTA 7 | ANGGOTA 8 | ANGGOTA 9 | ANGGOTA 10 | ANGGOTA 11 |

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON ANGGOTA BPD**

|               |               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SAKSI CALON 1 | SAKSI CALON 2 | SAKSI CALON 3 | SAKSI CALON 4 | SAKSI CALON 4  | SAKSI CALON 5  | SAKSI CALON 6  |
| SAKSI CALON 6 | SAKSI CALON 7 | SAKSI CALON 8 | SAKSI CALON 9 | SAKSI CALON 10 | SAKSI CALON 11 | SAKSI CALON 12 |

\*) catatan

untuk jumlah kolom tanda tangan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota pemilihan di masing-masing dusun

untuk jumlah kolom tanda tangan saksi berdasarkan jumlah calon anggota BPD keterwakilan perempuan



Kecamatan :.....

Dusun :.....

TPS :.....

IV. DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA BPD KETERWAKILAN PEREMPUAN

| NAMA CALON | RINCIAN PEROLEHAN SUARA |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | JUMLAH |
|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|
|            | 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |        |
| CALON 1    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 2    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 3    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 4    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 5    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 6    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 7    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 8    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 9    |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 10   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 11   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |
| CALON 12   |                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN

|           |           |           |           |            |            |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| KETUA     | ANGGOTA 1 | ANGGOTA 2 | ANGGOTA 3 | ANGGOTA 4  | ANGGOTA 5  | ANGGOTA 6 |
| ANGGOTA 6 | ANGGOTA 7 | ANGGOTA 8 | ANGGOTA 9 | ANGGOTA 10 | ANGGOTA 11 |           |

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON ANGGOTA BPD

|               |               |               |               |                |                |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SAKSI CALON 1 | SAKSI CALON 2 | SAKSI CALON 3 | SAKSI CALON 4 | SAKSI CALON 4  | SAKSI CALON 5  | SAKSI CALON 6  |
| SAKSI CALON 6 | SAKSI CALON 7 | SAKSI CALON 8 | SAKSI CALON 9 | SAKSI CALON 10 | SAKSI CALON 11 | SAKSI CALON 12 |

\*) catatan

untuk jumlah kolom tanda tangan panitia pemilihan disesuaikan berdasarkan jumlah anggota pemilihan di masing-masing dusun  
untuk jumlah kolom tanda tangan saksi berdasarkan jumlah calon anggota BPD keterwakilan perempuan

<http://jdih.dprd-bungokab.go.id/>

**FORM PERINGKAT CALON ANGGOTA BPD TERPILIH  
PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN.....  
TAHUN.....**

Kecamatan :.....

Dusun :.....

TPS :.....

**A. Peringkat Calon Anggota BPD dari Keterwakilan Wilayah**

| No  | Nama Calon | Jumlah Perolehan Suara | Peringkat |
|-----|------------|------------------------|-----------|
| 1   |            |                        |           |
| 2   |            |                        |           |
| 3   |            |                        |           |
| dst |            |                        |           |

**B. Peringkat Calon Anggota BPD dari Keterwakilan Perempuan**

| No  | Nama Calon | Jumlah Perolehan Suara | Peringkat |
|-----|------------|------------------------|-----------|
| 1   |            |                        |           |
| 2   |            |                        |           |
| 3   |            |                        |           |
| dst |            |                        |           |

Nama dan tanda tangan Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....

|       |         |         |         |         |         |           |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| KETUA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA | ANGGOTA*) |
|       |         |         |         |         |         |           |

Nama dan tanda tangan saksi peserta pemilihan.

|               |               |                  |                   |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| Nomor Urut 01 | Nomor Urut 02 | Nomor Urut 03 *) | Nomor Urut dst *) |
|               |               |                  |                   |

**KETERANGAN:**

\*) disesuaikan dengan jumlah anggota Panitia Calon Pengisian Anggota BPD ..... dan saksi peserta pemilihan.

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 4. TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

**FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN TAHAP I**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun Dua Ribu .....Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....mengadakan rapat musyawarah perwakilan tahap I di ....., yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD untuk memilih dan menetapkan Calon Anggota BPD Tahun 20...

Musyawarah perwakilan tahap I dihadiri oleh Camat, Rio dusun ....., dan unsur wakil masyarakat dengan kegiatan:

1. Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ..... Dimulai pukul .....s.d ..... Waktu setempat;
2. Melaksanakan musyawarah perwakilan tahap I untuk pemilihan dan penetapan calon Anggota BPD dari unsur perwakilan wilayah dari masing-masing wilayah pemilihan;
3. Melaksanakan musyawarah perwakilan tahap I untuk pemilihan dan penetapan usulan calon Anggota BPD perwakilan perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan;

Dengan hasil sebagai berikut:

1. calon Anggota BPD dari unsur perwakilan wilayah dari masing-masing wilayah pemilihan yang dipilih dan ditetapkan, yaitu\*):
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Usulan calon Anggota BPD perwakilan perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan yang dipilih dan ditetapkan, yaitu\*):
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

Demikian berita acara ini dibuat sebanyak .....( ..... ) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ....., Camat, Rio dan unsur wakil masyarakat.

Nama dan tanda tangan Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....

| KETUA                 | ANGGOTA               | ANGGOTA **)           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Nama dan tanda tangan Camat dan Rio.

| CAMAT ...             | RIO DUSUN ....        |
|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Nama dan tanda tangan unsur wakil masyarakat.

| Unsur dari ...        | Unsur dari ...        | Unsur dari ... **)    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Keterangan:

- \*) Dalam hal terjadi voting, Lampirkan hasil voting pada berita acara
- \*\*) disesuaikan dengan jumlah anggota Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ..... dan unsur wakil masyarakat.

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR .4. TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN

**FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERWAKILAN TAHAP II**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun Dua Ribu .....Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....mengadakan rapat musyawarah perwakilan tahap II di ....., yang diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD untuk memilih dan menetapkan Anggota BPD Tahun 20...

Musyawarah perwakilan tahap II dihadiri oleh Camat, Rio dusun ...., dan unsur wakil masyarakat dengan kegiatan:

1. Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ..... Dimulai pukul .....s.d ..... Waktu setempat;
2. Melaksanakan musyawarah perwakilan tahap II untuk pemilihan calon Anggota BPD dari unsur perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan dari masing-masing wilayah pemilihan untuk menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Dusun;
3. Melaksanakan musyawarah perwakilan tahap II untuk penetapan calon Anggota BPD terpilih;

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Anggota BPD keterwakilan wilayah yang dipilih dan ditetapkan, yaitu\*:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
2. Anggota BPD perwakilan perempuan yang dipilih dan ditetapkan, yaitu\*:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

Demikian berita acara ini dibuat sebanyak ...(.....) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Panitia Pengisian Calon Anggota BPD ....., Camat, Rio dan unsur wakil masyarakat.

Nama dan tanda tangan Panitia Pengisian Calon Anggota BPD .....

| KETUA                 | ANGGOTA               | ANGGOTA **)           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Nama dan tanda tangan Camat dan Rio.

| CAMAT ...             | RIO DUSUN ....        |
|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

Nama dan tanda tangan unsur wakil masyarakat.

| Unsur dari ...        | Unsur dari ...        | Unsur dari ... **)    |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap | .....<br>Nama Lengkap |

**Keterangan:**

- \*) Dalam hal terjadi voting, Lampirkan hasil voting pada berita acara
- \*\*) disesuaikan dengan jumlah anggota Panitia Pengisian Calon Anggota BPD  
..... Dan unsur wakil masyarakat.

**BUPATI BUNGO,**

ttd

**H. MASHURI**